

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman
Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara
Volume 1 No. 1. January-Juni 2026
ISSN : xxxx – xxxx

Talak Tiga dengan Sekali Lafadz Menurut Ulama Tafsir (Kajian Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229-230)

Khairunnisak¹
Muhammad Safwan²
Ibnu Hajar³

Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara, Aceh, Indonesia¹²³
Email korespondensi : khairunnisa202111@gmail.com

Abstrak

Talak tiga sekali lafadz adalah pernyataan cerai yang diucapkan suami kepada istri dalam satu waktu atau satu majelis dengan tiga kali lafadz talak. Praktik ini sering terjadi di masyarakat Muslim dan menimbulkan kontroversi dalam hukum Islam, khususnya terkait keabsahan dan dampak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para ulama tafsir terhadap fenomena talak tiga sekaligus berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 229–230. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tahlīlī, yakni pendekatan analitis yang membahas ayat secara rinci berdasarkan susunan dalam mushaf, termasuk asbāb al-nuzūl, makna lafaz, dan kandungan hukumnya. Adapun rujukan utama dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Al-Munir, dan Tafsir al-Tabari. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan mufassir. Sebagian ulama klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Tabari memandang bahwa talak tiga dalam satu lafadz adalah sah dan langsung berakibat talak bain kubra. Sementara itu, Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah menekankan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah dan keadilan dalam hukum talak, serta menyarankan agar proses talak dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur Al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa talak tiga sekaligus menyimpang dari prosedur ideal talak dalam Islam, sehingga diperlukan regulasi serta edukasi hukum keluarga demi mencegah dampak yang merugikan pihak perempuan.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Talak tiga sekali lafadz, Tafsir, Ulama Tafsir*

Abstract

Triple divorce pronounced in a single utterance refers to a husband's declaration of divorce to his wife three times at once, either in a single occasion or in one sitting. This practice continues to occur in some Muslim communities and has generated debate in Islamic law, particularly concerning its legal validity and consequences. This study aims to analyze the views of Qur'anic exegetes on the practice of triple divorce pronounced simultaneously based on verses 229–230 of Surah al-Baqarah. This research employs a qualitative method with a *tafsir tahlīlī* approach, namely an analytical method that examines Qur'anic verses in detail according to their order in the muṣṣhaf, while considering aspects of *asbāb al-nuzūl*, the meanings of relevant terms, and their legal implications. The primary sources of this study are *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir al-Munir*, and *Tafsir al-Tabari*. The findings indicate differences of opinion among Qur'anic exegetes regarding triple divorce pronounced simultaneously. Classical scholars such as Ibn Kathir and al-Tabari consider triple divorce pronounced in a single utterance to be legally valid and to result in *ṭalāq bā'in kubrā*. Meanwhile, M. Quraish Shihab, through *Tafsir Al-Misbah*, emphasizes the importance of considering *maqāṣid al-sharī'ah*, justice, and the gradual process of divorce as prescribed by the Qur'an. Based on this analysis, the study concludes that the practice of triple divorce pronounced simultaneously does not conform to the ideal procedure of divorce envisioned by the Qur'an, which emphasizes a gradual process, opportunities for reconciliation, and the protection of the rights of both parties. Therefore, strengthening Islamic family-law regulations and legal education is necessary to prevent divorce practices that may cause harm, particularly to women and families.

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

Keywords: *Islamic Law, Triple Divorce in a Single Utterance, Qur'anic Exegesis, Qur'anic Exegetes*

PENDAHULUAN

Dalam Islam Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan, karena secara umum tujuan pernikahan menurut islam adalah untuk memenuhi suatu hajat manusia baik itu laki-laki terhadap perempuan, dan perempuan terhadap laki-laki. Dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dapat berakhir dan terputus yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya, atau si istri yang menggugat cerai suami, atau karena sebab-sebab lain yang dapat terputus hubungan perkawinan.

Pada dasarnya perceraian atau thalaq adalah suatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah swt, hal tersebut sesuai dengan hadist rasulullah saw. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadist Mursal.¹

¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Assalam, t.t.), hlm. 231

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

Isyarat Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh oleh suami istri apabila bahtera rumah tangga tidak lagi dapat bertahan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat itu, islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak suami, maka ditanggannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya. Dan jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak istri, maka islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu', yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.² Berbagai macam kasus perceraian yang terjadi dalam khazanah masyarakat sekarang ini yang dilakukan dengan tindakan talak yang prakteknya sendiri sangat merugikan pihak perempuan yang berstatus sebagai istri.

Dalam hukum perkawinan islam, dikenal dua macam talak yaitu talak Raj'i dan Talak Bai'in. talak Raj'i adalah perceraian yang dilakukan suami terhadap istrinya yang dicampurnya (melakukan hubungan suami istri) sebagai suami istri, jumlah talak Raj'i ini hanya dibatasi sampai dua kali talak dan apabila ingin memperbaiki kemabali rumah tangganya, hukum perkawinan islam masih memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk mantan istrinya asalkan mantan istri tersebut masih dalam masa Iddah.³ Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang tertulis seabagi berikut:

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), jil. 3, hlm. 112

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 17–18

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمِنْ سَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan baik atau melepaskannya (mencerikannya) dengan baik”.⁴

Adapun Talak bentuk kedua adalah talak Ba'in yang dibagi lagi kepada dua macam yaitu talaq ba'in Sugra dan talak ba'in Qubra. Talak ba'in sugra adalah talak yang kurang dari tiga kali, karena adanya Khulu' (talak atas permintaan istri) dengan tebusan ganti rugi yang disebut iwadh, dan bahkan karena belum pernah bercampur sebagai suami istri. Suami istri yang berada dalam bentuk talak seperti ini tidak dibolehkan rujuk walaupun istrinya masih berada dalam masa iddah kecuali dengan akad yang baru dan sudah menikah dengan laki-laki lain.⁵ Sementara talak ba'in Qubra selain disebabkan adanya talak li'an juga karena talak terjadi sampai tiga kali penuh. Oleh karena itu, talak ini disebut talak tiga. Suami istri dalam bentuk talak ini secara mutlak tidak memiliki hak untuk rujuk, kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan tanpa ada niat (Tahlil) kemudian mereka bercerai, barulah suami istri tersebut menikah kembali.⁶

Persoalan talak yang kerap terjadi dikalangan masyarakat saat ini ialah talak tiga yang dilafadzkan dengan sekali ucap yang berkesan sangat merugikan pihak istri, atau bahkan ia (si suami) sendiri juga akan menyesalinya apabila dikemudian hari laki-laki tersebut ingin rujuk kembali, karena talak yang tersebut besar

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Nala Indah, 2006), 45

⁵Slamet Abidin, *et al.*, *Fiqh Munakahat* 2, hlm 34-35

⁶Syarifah, Masykurotus and Mohammad Suad. “Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* (2022), hlm 115

konsekuensinya, namun andai saja sang suami menceraikannya dengan talak Raj'i (talak satu dan dua) mungkin saja terhadap keduanya (suami dan istri) mudah untuk rujuk kembali tanpa harus menunggu dan melalui proses ketentuan hukum yang panjang agar rujuk antara keduanya sah kembali.

Dalam permasalahan di atas masih mengandung pertanyaan adalah bagaimana status hukum menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucap seperti ucapan suami kepada istrinya "kamu saya talak tiga" atau dengan mengucapkan tiga kali kata talak dengan berturut-turut dalam satu waktu. Dalam bahasa lain dikatakan bagaimana status hukum orang yang menjatuhkan talak ketiga bersamaan dengan talak satu dan dua sekaligus ketiga pertama kali mengucapkan talak.

Dalam permasalahan mengenai Talak tiga dengan sekali lafadz, beberapa para ualama berselisih pendapat tentang sah atau tidaknya talak tersebut (maksudnya jatuh talak satu atau talak tiga). Jumhur ulama berpendapat sah, akan tetapi sebagian ulama lainnya berpendapat tidak sah, dan sebagian mereka yang berpendapat sah pun masih berselisih, sebagian ada yang berpendapat bahwa tiga kali ucap talak berarti tiga kali jatuh talaknya, ada yang berpendapat bahwa sekali ucap dengan penyebutan talak tiga berarti jatuhnya sekali talak atau talak satu.

Dalam hal perselisihan pendapat para ulama tersebut, tentang perbedaan jatuhnya hukum talak atau sah tidaknya hukum talak tiga dengan sekali lafadz, serta bagaimana ketentuan hukum rujuk untuk kedua belah pihak agar dapat kembali bersama dalam ikatan rumah tangga yang sah, dan perbedaan antara rujuk yang berlandaskan talak satu atau dua. Sebab berdasarkan hal inilah penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti berbagai perbedaan pendapat para ulama tafsir dan juga dalam hal ini penyusun ingin mengkaji lebih dalam mengenai pendapat para ulama tafsir yang kerab di jadikan pedoman oleh sebagian besar masyarakat saat ini, tentang sah batalnya hukum talak tiga dengan sekali lafadz, serta adakah penyelewengan penerapan ketentuan hukum tahlil bagi suami istri yang sudah bercerai dan hendak rujuk kembali.

Penggalan informasi penelitian dalam kasus ini sudah pernah dilakukan pengkajiannya, namun dalam objek kajiannya berbeda-beda, karena belum ada kajian yang secara khusus menelaah tentang talak tiga dengan sekali lafadz menurut ulama tafsir. Di antara penelitian terdahulu yang sedikit relavan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Skripsi Studi yang ditulis oleh Risna wati Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021, dengan Judul "*Hukum Talak Tiga Sekaligus perspektif Yusuf Al-Qardawi Dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori Sadd al-Zari'ah).*" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode yang digunakan Yusuf Al-Qardawi yaitu lebih merujuk pada dalil-dalil naqli, baik Alqur'an maupun hadits. Yusuf Al-Qardawi melarang praktik talak tiga sekaligus, disebabkan tidak sesuai dengan petunjuk syariat tentang talak. Bagi Yusuf Al-Qardawi, talak harus dilakukan dengan tahap-tahap tertentu, mulai dari proses dilakukan talak, diikuti dengan iddah dan rujuk, dan proses talak kedua dan ketiga. Talak tiga sekaligus justru menafikan tahap-tahapan talak yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardawi terdiri dari tiga riwayat hadits, yaitu riwayat imam Muslim



Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

dari Ibnu Abbas, menjelaskan tentang talak tiga sekaligus yang terjadi pada masa Rasul,

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

Abu Bakar dan dua tahun masa kekhalifahan Umar hanya dihitung satu kali talak. Kemudian riwayat Al-Nasa'i dari Ibnu Wahhab, yang menggambarkan tentang marahnya Rasulullah yang mendengar kabar terjadinya talak tiga sekaligus. Dalil ketiga adalah riwayat Abu Daud dari Nafi' yang menggambarkan bahwa perceraian rukanah dengan istrinya yang sampai kepada Rasulullah. Kondisi marah Rasulullah merupakan satu petunjuk atau alasan logis yang menjadi pegangan bagi Al-Qardawi saat menarik konklusi bahwa talak tiga sekaligus tersebut memang dilarang dalam islam.⁷

Adapun persamaan dengan skripsi Risna wati dengan peneliti, sama-sama mengkaji tentang talak tiga dengan sekali lafadz. Namun yang menjadi perbedaannya disini adalah Risna wati mengkaji tentang talak tiga sekaligus menurut perspektif Yusuf Al-Qardawi. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji pada talak tiga dengan sekali lafadz menurut ulama tafsir.

⁷Risna Wati, *Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhwawi dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori Sadd al-Zari'ah)* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021).

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman
Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara
Volume 1 No. 1. January-Juni 2026
ISSN : xxxx – xxxx

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa artinya “melepaskan ikatan tali”, sedangkan menurut syara’ artinya melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz yang dituturkan suami terhadap istri.⁸ Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tali kekangan. Menurut syari’at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya, baik secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang di khususkan.⁹ Talak adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak dibenarkan oleh agama, namun ia merupakan tashri’ yang bersifat pengecualian karena situasi darurat setelah gagal menempuh berbagai langkah merupakan ‘penyelamatan’. Setelah terjadi talak agama masih memberi kesempatan untuk kembali lagi bahkan tanpa perlu saksi sepanjang dalam masa iddah.¹⁰

⁸ Abu Bakar Usman bin Muhammad Syattha, *I’ānatut Ṭālibīn*, jilid 4 (Surabaya: Maktabah Imāratullāh, t.t.), hlm. 2–3

⁹ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikri, 2011), hlm.318.

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 129.

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

Dari pengertian diatas dapat dipahami yang bahwa talak merupakan putusnya ikatan pernikahan atau hubungan antara suami dan istri dengan lafal yang dijatuhkan oleh pihak suami terhadap istrinya, sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan tersebut, maka tidak halal lagi istri tersebut terhadap dirinya.

2. Dasar Hukum Talak

Talak disyari'atkan oleh agama keabsahannya berdasarkan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Pertama, firman Allah :

الطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak yang (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. “(Q.S. Al-Baqarah :229)¹¹

Kedua, Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa perbuatan talak atau perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال الي الله الطلاق

“ Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai”.¹²

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun disisi lain juga sangat diharapkan agar perceraian tersebut tidak dilakukan antara pasangan suami dan istri, karena perceraian tersebut merupakan alternatif terakhir, sebagai

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1986), 36

¹²Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 34

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya.

Ketiga, Ijma' ulama, disamping al-Qur'an dan Sunnah, ulama juga sepakat bahwa talak dibenarkan, sekalipun pada dasarnya talak tersebut dibenci oleh Allah sebagaimana hadist Nabi diatas. Disamping itu, secara logika, jika hubungan suami istri sudah tidak dapat di perbaiki, maka mustahil dipertahankan karena hanya akan mengakibatkan mudharat bagi kedua belah pihak.¹³

Namun demikian, hukum talak dapat dibedakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing yang berbeda-beda keadaannya, sebagai berikut:

1. Wajib, jika terjadi perselisihan (*shiqaq*) antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam. Kewajiban menjatuhkan talak juga berlaku jika suami tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami sehingga menyebabkan mudharat bagi istri. Demikian juga seorang suami yang meng-ila' istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kebalik kepada istrinya (Q.S. al-Baqarah :226-227):

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.¹⁴

2. Haram , menjatuhkan talak ketika istri sedang sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya karena menceraikan istrinya dalam keadaan haid.¹⁵ Hukum haram juga berlaku bagi mereka yang menjatuhkan talak, sementara akibat talak diduga kuat ia berbuat zina.
3. Makruh, menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak.¹⁶
4. Mubah, jika ada alasan tertentu, seperti buruknya perilaku istri, buruknya perlakuan suami, dan lain-lain.

¹³Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm 130

¹⁴Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 130

¹⁵Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 131

¹⁶Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 264

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

5. Sunnah, yaitu bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah, seperti meninggalkan shalat, sementara suami tidak mampu memaksanya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Talak

Ada beberapa perkara yang menjadi rukun dan syarat terjadinya talak, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Suami

Untuk sah jatuhnya talak, suami yang menjatuhkan talak tersebut harus dilengkapi dengan beberapa syarat:

a.) Baligh.

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

b.) Berakal sehat.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah apabila dia mabuk kerana sengaja (atas keinginannya sendiri) seperti minum minuman yang diharamkan.

c.) Atas kehendak sendiri

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah karena tidak berdasarkan kehendak dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw, *عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه.*

*“Sungguh Allah melepaskan dari ummatku tanggung jawab dari dosa silap, dan sesuatu yang dipasakan kepadanya”.*¹⁸

d.) Benar-benar bermaksud menjatuhkan talak

Dengan demikian apabila seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main maka menurut imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.¹⁹

2. Istri

Para ulama sepakat mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak mereka harus sedang terikat dalam pernikahan yang sah, sekalipun antara suami istri tersebut belum terjadi senggama, atau sedang menjalani masa *'iddah talak raj'i*. Seseorang yang menjatuhkan talak kepada wanita yang belum menjadi istrinya,

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Al-Ma'arif, 2009), hlm. 578

¹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Hadist Ibnu Majah dan Hakim* (Jakarta: Pustaka Assalam, t.t.), hlm.234

¹⁹Rusli Halil Nasution, *“Talak Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al-Hadi* (2018): 712

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

maka tidak sah, sekalipun pada akhirnya wanita itu menjadi istrinya, ini sesuai dengan hadist Nabi : ²⁰

عن علي بن أبي طالب, عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : لا طلاق قبل النكاح.

“Dari ‘Ali bin Abi talib, dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda: “Tidak ada talak, sebelum ada pernikahan.”²¹

3. Lafadz (sighat)

Yaitu ucapan atau perkataan yang membuat terjatuhnya talak. Para fuqaha telah bersepakat bahwa perkawinan terhenti dengan talak yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lain-lainnya, dengan ucapan, ataupun dengan tulisan ataupun dengan isyarat, baik perkataan tersebut diucapkan secara *sarih* (jelas dan tegas), ataupun *kinayah* (sindiran). Lafadz yang *sarih* tidak perlu untuk niat, sedangkan lafadz *kinayah* (lafadz sindiran) harus disertai niat untuk menjatuhkan talak.²² Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang *sharih* (jelas) hanyalah kalimat “talak” saja. Maka kalimat selain talak itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa lafadz *sharih* itu ada tiga lafadz, yaitu : cerai (طلاق), pisah (فراق), lepas (سراح). Sedangkan lafadz *kinayah* (sindiran), menurut Imam Malik apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata *kinayah* dan ia tidak berniat untuk menalak istrinya maka talaknya tidak jatuh, kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak.²³

Sementara Imam syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata *kinayah* apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali apabila disertai dengan adanya niat.²⁴

4. Qashdu (sengaja)

Maksudnya adalah suami yang melafazkan talak tersebut benar-benar bermaksud untuk menjatuh talak, bukan untuk maksud-maksud yang lain.

4. Talak Yang Tidak Sah

Talak yang tidak sah yaitu talak yang apabila diucapkan tidak dapat memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri, karena tidak dilakukan sesuai dengan syari’at, talak tersebut terjadi dengan beberapa macam keadaan :

²⁰Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.133.

²¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), Kitāb al-Ṭalāq, ḥadīth no. 2196

²²Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuha*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikri, 2011) hlm.336

²³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.165

²⁴Rusli Halil Nasution, “*Talak Menurut Hukum Islam*,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* (2018) hlm.713

1. Talak orang yang dipaksa

Menurut pendapat jumhur, talak yang diucapkan oleh seorang suami yang dipaksa oleh orang lain untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah tidak jatuh, karena dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak. Hanya saja dia bermaksud menolak aniyaya dari dirinya. Madzhab syafi'i juga sepakat dengan pendapat tersebut, hanya saja membedakan antara adanya niat atau tidak ada niat diketika mengucapkan lafadz talak tersebut.²⁵

Maka dari itu, Talak yang dipaksa oleh orang lain dan juga disertai dengan niat di dalamnya untuk menjatuhkan talak, maka hukumnya dianggap sah. Dan juga sebaliknya jika talak yang dipaksa tersebut tidak disertai dengan maka hukumnya tidak sah.

2. Talak orang dalam keadaan marah

Talak yang dilakukan oleh orang yang sedang marah hukumnya tidak sah jatuh talak, dengan syarat marahnya tersebut melebihi batas, sehingga sampai tingkatan marahnya tidak dapat di sadari pada saat itu dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Jika seseorang yang sedang marah tersebut masih menyadari dan memahami apa yang dia ucapkan dan dia perbuat, maka hukumnya sah jatuh talak.²⁶

3. Talak yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk

Seseorang yang mabuk yang sampai kepada tingkat tidak sadar diri sehingga keluar ucapan yang bercampur aduk, dan setelah sadar dia tidak menyadari apa yang telah dia ucapkan pada saat dia sedang dalam keadaan mabuk, dan apabila dia mengucapkan lafadz talak, maka hukumnya tidak sah jatuh talak dengan kesepakatan para fuqaha keempat mazhab, jika dia mabuk bukan karena sebab barang haram dan tidak sengaja maka dimaafkan. Sedangkan orang yang mabuk dengan sengaja menggunakan barang haram seperti meminum minuman keras dan meminumnya dengan penuh kerelaan, maka ucapan talaknya terjadi.²⁷

4. Talak orang yang terkejut

Talak yang di ucapkan oleh orang yang terkejut, seperti orang latah yang terlalu mudah mengucapkan perkataan dengan terlontar tanpa sadar, dan terjadi secara spontan tanpa sengaja, maka dalam keadaan seperti ini talak yang di ucapkannya adalah tidak sah jatuh talak.

5. Talak yang dilakukan oleh anak kecil

Menurut kesepakatan ulama mazhab, kecuali mazhab hambali, talak yang dilakukan oleh anak kecil dinyatakan tidak sah sekalipun dia telah pandai. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh anak

²⁵Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikri, 2011) hlm.327

²⁶Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikri, 2011).326

²⁷Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikri, 2011).326

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

kecil yang sudah mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.²⁸

6. Talak yang dilakukan oleh anak kecil

Menurut kesepakatan ulama mazhab, kecuali mazhab hambali, talak yang dilakukan oleh anak kecil dinyatakan tidak sah sekalipun dia telah pandai. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang sudah mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.²⁹

7. Talak yang dilakukan oleh orang yang bukan suami

Seseorang yang tidak berstatus suami sah, apabila dia menjatuhkan talak, hukumnya tidak sah jatuh talak, berdasarkan hadist,

لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك

"Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pemerdekaan sebelum memiliki".

5. Talak Tiga Sekali lafadz

Talak tiga sekali lafadz secara sederhana adalah talak yang mana si suami menjatuhkan talak terhadap istrinya secara sekaligus, yaitu dengan sekali ucap dalam satu waktu, ataupun talak yang pengucapannya tanpa diselingi oleh rujuk dan nikah, seperti seorang suami mengatakan (aku talak engkau dengan tiga talak) atau menjatuhkan talak dengan tiga kali ucap dalam satu waktu, seperti mengatakan (engkau aku talak, engkau aku talak, engkau aku talak). Talak semacam ini di pandang telah menyalahi syari'at talak. Secara umum, di dalam hukum talak tiga (bukan talak tiga sekali lafadz), si istri tidak halal lagi bagi suaminya sebelum si istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Talak tiga sekali lafadz memang sudah ada dari dulu sejak zaman Rasulullah dan sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra, ada yang menganggap jika menjatuhkan talak tersebut berlaku jatuh talak tiga dan ada juga yang menganggap jatuh talak satu.

Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat bahwa talak tiga sekali lafadz atau talak dengan lafadz tiga kali diucap dalam satu waktu hukumnya adalah hukum talak ketiga. Sedangkan Ahlu Zhahir dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya adalah talak sekali, dan lafadz tidak berpengaruh dalam hal itu. Hujjah mereka adalah zhahir firman Allah Ta'ala, "*Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.*" (Qs. Al-Baqarah : 229). Sampai firman-Nya tentang talak ketiga: "*Apabila suami menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al-Baqarah : 230).³⁰ Seorang suami yang mentalak istrinya dengan menggunakan lafadz yang bermakna talak sebanyak tiga kali berarti jatuh talak sekali, bukan talak tiga. Mereka juga berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dia mengatakan:

كان الطلاق على عهد رسول الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأما ما عليه عمر.

²⁸Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 348

²⁹Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 348

³⁰ Ibnu Rusyad, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 123

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

“Talak di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan dua tahun dari kekhalifahan Umar, talak dengan lafadz tiga kali adalah satu talak, Kemudian Umar memberlakukannya atas orang-orang”.³¹

Mereka juga berhujjah dengan hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد, فحزن عليها حزنا شديدا, فسأله رسول الله عليه وسلم كيف طلقته؟ قال : طلقته ثلاثا في مجلس واحد, قال : إنما تلك طلاق واحدة فارتجعها.

“Rukanah mentalak istrinya tiga kali dalam satu majlis, dia pun merasa sangat bersedih karenanya, maka Rasulullah SAW bertanya, ‘*Bagaimana kamu mentalaknya?*’ dia menjawab, ‘Aku mentalaknya tiga kali dalam satu manjlis’. Beliau bersabda, ‘Itu hanyalah satu talak, maka rujuklah kepadanya’.³²

Ulama yang mendukung pendapat jumhur berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*, dari kalangan pengikutnya hanya Thawus sendiri yang meriwayatkannya, sedangkan sebagian besar pengikutnya meriwayatkan darinya tentang keharusan talak tersebut menjadi tiga kali talak, di antaranya Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha', Amru bin Dinar dan sekelompok pengikut selain mereka, sedangkan hadits Ibnu Ishaq terdapat prasangka, hanya saja yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya yaitu bahwa Rukanah hanya sekedar menceraikan istrinya saja, bukan tiga kali.³³

6. Tujuan dan Hikmah Pensyari'atan Talak

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun pada kenyataannya, perjalanan didalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadangkala memelihara keharmonisan didalam rumah tangga sangat sulit dipertahankan. Berbagai macam faktor dan perselisihan antara suami dan istri yang apabila tidak bisa menemukan jalan keluarnya dengan cara usaha perdamaian yang baik, maka satu-satunya jalan keluar yang terakhir adalah perceraian.

Didalam ketentuan hukum islam, semua bentuk hukum yang telah Allah syari'atkan pasti mempunyai sisi hikmah dan tujuannya tersendiri, termasuk didalamnya tujuan dan hikmah dari talak. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang hukumnya halal namun perbuatan tersebut sangat di benci oleh Allah Swt, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud sebelumnya. Pensyariatan talak dalam Islam merupakan bentuk kasih sayang dan keadilan Allah kepada hamba-Nya. Talak disyariatkan sebagai solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara harmonis. Tujuannya adalah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki hidupnya. Dengan syarat dan ketentuan yang jelas, talak bukanlah bentuk kebencian terhadap pernikahan, melainkan

³¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: CV. Pustaka Assalam, n.d.), 233

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: CV. Pustaka Assalam, n.d.), 232

³³ Ibnu Rusyad, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).124

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

bentuk perlindungan terhadap hak-hak suami istri serta menjaga kehormatan, agama, dan ketenangan jiwa. Hikmahnya mencakup perlindungan emosional, sosial, dan spiritual, serta sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri menuju kehidupan yang lebih baik. Pemahaman yang benar tentang talak dan syarat-syaratnya sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa talak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk menjawab kebenaran.³⁴ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah jenis content analysis dengan metode kualitatif. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif, karena penelitian yang peneliti kaji berdasarkan ayat Al-Qur'an. Mempertimbangkan jenis data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena data yang dikumpulkan dan dianalisa merupakan data-data deskriptif dalam bentuk kata-kata dengan cara menulis, menyajikan data, dan mengedit data yang telah diambil dari berbagai sumber yang tertulis. Adapun sumber yang telah tertulis yang dimaksudkan berupa jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel, ensiklopedi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan bukan angka.

Selanjutnya, penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu: berusaha untuk mengupas secara konseptual tentang berbagai hal yang telah berkaitan dengan hukum talak tiga dengan sekali lafadz menurut ulama tafsir. Hal tersebut karena objek penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam manuskrip tertentu. Dalam hal ini, mengkaji Al- Qur'an dan memeriksa bagaimana hukum talak tiga dengan sekali lafadz menurut ulama tafsir yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 229-230.

Pemanfaatan metode ini juga diberangi dengan teknik catat dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Sejumlah ahli teratur yang berkaitan dengan topik tersebut dikumpulkan, ditelaah, di risalahkan untuk selanjutnya di analisis secara kosnferensif dan cermat sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka pengambilan kesimpulan.

Dengan kata lain penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan dan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian kualitatif ini juga dapat di pandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau perilaku yang dapat di amati secara langsung. Dalam penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai sempurna.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dan data diambil dari berbagai sumber yang tertulis sebagai berikut: (1) Sumber Data Primer. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum talak tiga dengan sekali lafadz menurut ulama tafsir, kemudian penafsiran para mufasssir tentang ayat tersebut yang

³⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),

merupakan sumber-sumber yang memberikan data yang langsung dari tangan pertama.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan beberapa kitab tafsir sebagai sumber rujukan utama, yaitu *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Ṭabarī*, *Tafsir al-Qurṭubī*, *Tafsir al-Misbah* (Quraish Shihab), dan *Tafsir al-Munīr* (Wahbah al-Zuhailī). Pemilihan kelima tafsir ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan metodologis yang kuat, karena masing-masing memiliki keistimewaan dalam pendekatan penafsiran dan relevansi terhadap tema yang dikaji, yakni talak tiga dalam satu lafaz.

Tafsir Ibnu Katsir dipilih karena merupakan salah satu tafsir bi al-ma'tsūr paling otoritatif dan banyak dijadikan rujukan dalam studi tafsir klasik. Tafsir ini menekankan penggunaan riwayat yang sahih dari al-Qur'an, hadis, dan atsar sahabat, sehingga sangat penting dalam memahami pandangan generasi awal Islam terkait hukum talak. *Tafsir al-Ṭabarī*, sebagai salah satu karya tafsir tertua, menyajikan berbagai pendapat ulama salaf dengan argumentasi yang kritis dan sistematis. Tafsir ini memberikan wawasan penting tentang keberagaman pandangan dalam masalah hukum Islam klasik. *Tafsir al-Qurṭubī* menonjol dalam aspek fiqh, khususnya dalam membahas ayat-ayat hukum (āyāt al-aḥkām). Tafsir ini memberikan elaborasi hukum syariat yang mendalam, termasuk persoalan talak sebagai bagian dari hukum keluarga Islam. Adapun *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab merupakan representasi tafsir kontemporer yang memadukan antara pendekatan linguistik, sosiologis, dan maqāṣid al-syarī'ah. Tafsir ini relevan untuk memahami problematika talak dalam konteks sosial masyarakat modern secara bijak dan berkeadilan.

Sementara itu, *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī adalah tafsir fiqh kontemporer yang menampilkan integrasi antara pendekatan klasik dan modern, serta memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam masa kini. Tafsir ini sangat membantu dalam menggambarkan posisi hukum secara argumentatif dan aplikatif. Dengan mengkaji kelima tafsir tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang utuh, komprehensif, dan berimbang terhadap persoalan talak tiga sekaligus, baik dari sisi dalil, konteks historis, maupun pertimbangan maslahatnya dalam masyarakat kontemporer. (2) Sumber data sekunder merupakan sumber yang telah diperoleh dan dibuat perubahan dari sumber pertama, sifat sumber tersebut tidak langsung. Adapun sumber sekunder tentang pengambilan data atau dokumentasi yang lain ada juga hubungan dengan penelitian ini. Sumber-sumber sekunder terdiri dari berbagai macam, dari buku-buku fiqh, artikel ilmiah, fatwa kontemporer, jurnal akademik. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan media menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya.³⁵

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data yang berhimpun dan menganalisa

³⁵ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

dokumen-dokumen baik dari jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan bukan angka.

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpulan data sangat berpengaruh pada objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data memungkinkan untuk tercapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel dan dapat dirumuskan secara substansif.

Data yang dikumpulkan dapat diperoleh dari kesimpulan yaitu dengan analisis tafsir tahlili dan komparatif dalam tafsir ahkam. Metode ini sebagai kelanjutan dari metode pengumpulan data yaitu metode penyusun dan penganalisaan data secara sistematis dan objektif. Metode ini juga merupakan jalan yang telah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan suatu perincian atas objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya pensyari'atan talak di dalam Islam, maka para ulama mencoba mengemukakan analisis berbagai pendapat mereka. Perkawinan bertujuan untuk membentuk pasangan suami istri yang harmonis, oleh karena itu, Allah menetapkan tata aturan yang menjamin akan keharmonisannya. Namun adakala keinginan untuk membangun keharmonisan tersebut dapat hancur oleh sikap dari kedua belah pihak yang akhirnya keinginan tersebut tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Untuk mengatasi hal tersebut sesungguhnya talak disyari'atkan di dalam islam dengan tata cara yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, Allah memberikan hak untuk talak sebanyak tiga kali secara bertahap-tahap, bukan secara langsung. Berkaitan masalah talak yang dijatuhkan secara langsung, Allah SWT telah menjelaskan di dalam alqur'an surah al-baqarah ayat 229-230.

Penafsiran Para Ulama Tafsir Mengenai Talak Tiga Dengan Sekali Lafadz Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 229-230

Di dalam konsep Al-Qur'an, sangat jelas tidak menginginkan perceraian yang terjadi dengan tegesa-gesa, akan tetapi harus didahului dengan tahapan-tahapan tertentu, yaitu dengan cara menjatuhkan satu demi satu yang di iringi rujuk dan nikah, tidak dengan ucapan sekaligus. Di dalam alqur'an surah Al-Baqarah ayat 229-230 membahas tentang hukum talak (perceraian) dalam syari'at islam, termasuk persoalan talak tiga dengan sekali lafadz. Para ulama tafsir memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum talak tiga dalam sekali lafadz berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229-230. Berikut adalah pandangan dari berbagai mazhab dan ulama tafsir :

4.1.1. Tafsir Ibnu katsir

a. penafsiran Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Baqarah Ayat 229

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Di dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan yang bahwa talak biasa dilakukan dua kali. Apabila talak dilakukan dengan tiga kali maka talak tersebut sah, karena ayat tersebut menjelaskan bolehnya talak dua kali. Akan tetapi menurut para ulama yang berbeda pendapat, ayat diatas tidak menunjukkan bolehnya talak tiga sekaligus, karena ayat di atas menjelaskan tentang jumlah talak yang dimana si suami bisa merujuk kembali dengan istrinya yaitu dengan dua kali talak yang berarti dilakukan satu persatu, yang di iringi dengan rujuk, tidak dengan ucapan talak dua sekaligus bahkan tiga sekaligus.³⁶

Ibnu katsir mengatakan : “ayat tersebut menghapuskan tradisi yang berlaku pada permulaan islam, yaitu seorang suami berhak meruju’ istrinya meskipun dia sudah menceraikan seratus kali, selama si istri masih berada dalam masa ‘iddah. Namun tatkala tradisi ini merugikan para istri, maka Allah membatasi talak hingga tiga kali. Dia membolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, tetapi cerai dan putus perkawinan pada talak tiga. Lalu Allah SWT berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak itu dua kali, setelah itu boleh ruju’ lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “.(Q.s al-Baqarah: 229).³⁷

Berkenaan dengan sebab nuzul ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Abu Daud berkata dalam sunannya (kitabnya) bab “penghapusan ruju’ setelah talak tiga”, berkaitan dengan ayat :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Wanita yang ditalak hendaklah menunggu/menahan diri tidak menikah hingga tiga quru’ mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka (Qs. Al-baqarah;228).

³⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikri, 2011).361

³⁷ Imam Abi Al-Fida’ Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, jilid:1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), 262

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

Ibnu Abbas mengatakan, bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka dia lebih baik daripada orang lain untuk merujuknya walaupun dia telah menceraikannya untuk ketiga kalinya. Kemudian ketentuan ini dihapus, lalu Allah SWT, berfirman: **الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ** “Talok yang diruju’ itu dua kali”. Demikianlah menurut Ibnu Katsir, telah ditetapkan bahwa talak itu hanya tiga kali. Dalam talak ketiga tidak ada ruju’ sebelum mantan istri dinikahi orang lain. Allah SWT berfirman:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“Maka ruju’ lah dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah dengan cara yang baik”.

Maksudnya, apabila kamu menceraikan isterimu untuk kali pertama atau kedua, maka keduanya diberi pilihan selama isteri masih dalam masa ‘iddah, antara meruju’nya dengan niat akan berbuat ishlah dan kebaikan kepadanya, atau membiarkannya hingga masa ‘iddahnya habis. Jika pilihan kedua yang engkau ambil, maka si isteri telah terpisah darimu dan ceraikanlah dia dengan baik, jangan menzalimi haknya sedikitpun dan janganlah menyengsarakannya. Sehubungan dengan ini Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ismail bin Sami’, dia berkata, bahwa dia mendengar Abu Ruzain berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. seraya bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“Maka ruju’ lah dengan ma’ruf atau ceraikanlah dengan baik.”

Bagaimana tindakan yang ketiga? Nabi bersabda:

تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“Menceraikannya dengan cara yang baik.”

Abdu bin Humaid meriwayatkan dalam tafsirnya, “menceraikan dengan baik, merupakan tindakan pada talak ketiga.”³⁸ Dalam Tafsir Ibnu Katsir, beliau menguraikan bahwa talak harus dilakukan secara bertahap, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw dan para sahabat. Talak satu diucapkan maka masa ‘iddah dijalani. Dalam ‘iddah itu, suami boleh ruju’ jika dalam pernikahan berikutnya terjadi konflik lagi, suami boleh mentalak untuk kedua kalinya, jika dilakukan ketiga kali, maka istri tidak halal lagi bagi suami tersebut kecuali ia telah menikah dengan laki-laki lain.

Namun dalam realitasnya, ada suami yang mengucapkan talak tiga sekaligus dalam satu lafadz, seperti : “Aku talak kamu tiga kali”. Dalam hal ini, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa : “Jika seorang suami berkata kepada istrinya : Aku menalakmu tiga kali, maka jatuhlah tiga talak tersebut menurut pendapat mayoritas ulama.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan berbagai pendapat mengenai talak tiga yang dijatuhkan dengan sekali lafadz atau satu majlis. Ia mengutip hadits dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan awal pemerintah Umar,

³⁸ Imam Abi Al-Fida’ Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, jilid:1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971). 262

talak tiga dengan sekali lafadz dihitung sebagai satu. Namun, Umar bin Khattab kemudian mengubah kebijakan ini untuk mencegah suami bermain-main dengan talak. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kebijakan Umar itu adalah bentuk ta'zir untuk mencegah umat bermain-main dengan hukum talak.

b. Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Baqarah Ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَبَلَّغَ اللَّهُ بُيُوتَهُمَا لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan yang bahwa apabila si istri telah dijatuhkan talak oleh suaminya dengan talak tiga, maka tidak halal lagi bagi perempuan itu menikah kembali dengan mantan suaminya, kecuali si perempuan tersebut menikah dahulu dengan laki-laki lain secara sah dan telah digauli oleh suami yang kedua. Kemudian setelah ia bercerai dengan suaminya yang kedua, maka barulah boleh dia menikah kembali dengan mantan suaminya.³⁹ Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat tersebut, apabila seorang suami menceraikan isterinya yang ketiga kalinya, artinya sebelumnya dia sudah pernah menjatuhkan dua kali talak, maka bekas isteri haram diruju' oleh suaminya tersebut, sebelum isterinya itu kawin dengan orang lain dan dijima' (digauli) oleh orang lain tersebut, melalui pernikahan yang sah.⁴⁰

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu ucapan adalah haram, bisa jadi menjadikan ayat ini sebagai dalil. Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka. Menurut mereka, sunnahnya adalah menjatuhkan talak satu per satu.⁴¹ Sebagaimana firman Allah: *'Talak itu (dapat dilakukan) dua kali'* (QS. Al-Baqarah: 229), kemudian Allah berfirman: *'Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.'* (Q.S Al-Baqarah: 229).

Mereka menguatkan pendapat ini dengan hadis Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam Sunan-nya, yaitu: telah menceritakan kepada

³⁹ Riski Hariyadi, "Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2023): 154.

⁴⁰ Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid,1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971),267

⁴¹ Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid,1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971),267

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

kami Sulaiman bin Dawud, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya, dari Mahmud bin Labid, ia berkata: Rasulullah ﷺ diberi kabar tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya. Maka beliau berdiri dalam keadaan marah, lalu bersabda: 'Apakah Kitab Allah dipermainkan, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian?!' Kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya?' Dalam sanad hadis ini terdapat keterputusan.⁴²

Adapun firman-Nya: 'Jika dia telah menceraikannya (untuk ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya setelah itu hingga menikah dengan suami yang lain' (QS. Al-Baqarah: 230). Maksudnya adalah: jika seorang laki-laki telah menceraikan istrinya dengan talak ketiga, setelah sebelumnya menjatuhkan talak dua kali, maka perempuan itu menjadi haram baginya hingga menikah dengan suami lain, yaitu hingga suami baru itu menggaulinya.⁴³

Wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak boleh dirujuk oleh suaminya itu, sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dalam perkawinan yang sah dan telah digauli oleh laki-laki lain itu (suami yang kedua). Penafsiran Ibnu Katsir ini selain berdasarkan zahir ayat tersebut, juga berdasarkan beberapa Hadis sebagaimana telah disebutkan di atas, yang antara lain menyebutkan, bahwa: "Allah melaknat muḥallil (orang yang menghalalkan nikah mantan isteri kepada suaminya yang pertama, yaitu suami kedua) dan muḥallal lahu (orang yang dihalalkan untuk kembali kepada mantan isterinya, yaitu suami pertama)". Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, talak tiga sekali lafadz dianggap sah (jatuh tiga), sekalipun cara tersebut tidak sesuai dengan metode talak yang diajarkan syari'at yaitu dengan cara bertahap namun menurut mayoritas ulama dan juga pendapat yang diikuti Ibnu Katsir talak tersebut tetap dihukumi jatuh talak tiga, sehingga menyebabkan perpisahan total antara suami dan istri, maka si istri tidak halal lagi bagi suami tersebut hingga menikah dengan laki-laki lain secara sah dan terjadi hubungan suami-istri, serta suami kedua menceraikannya secara sukarela. Dalam kasus ini, suami tidak bisa lagi meruju' istrinya meskipun masih dalam masa 'iddah, karena statusnya sudah menjadi talak bain kubra, kecuali setelah istri menikah lagi dengan laki-laki lain.

Ibnu katsir menegaskan pentingnya menjaga lafadz talak, dan larangan bermain-main dengan lafadz talak. Perkataan talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan bercanda, marah, atau emosional. Meskipun Ibnu Katsir mengikuti pendapat mayoritas (jumhur) yang menganggap talak tiga sekali lafadz sebagai jatuh tiga, beberapa ulama kontemporer seperti syaikh al-Albani, Dr. Yusuf al-Qardawi, dan komisi fatwa Al-Azhar menyatakan bahwa talak tiga dalam satu

⁴² Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid,1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971),267

⁴³ Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid,1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971).267

lafadz sebaiknya dihitung satu, karena menyelisihi tata cara talak yang diajarkan oleh rasulullah, dan tidak keadilan bagi perempuan jika talak tiga dilakukan sekaligus tanpa proses. Namun, pendapat Ibnu Katsir tetap memiliki kekuatan karena didasarkan pada amalan sahabat dan logika pencegahan terhadap penyalahgunaan hukum.

Tafsir al- Munir (Wahbah al-Zuhaili)

a. Penafsiran Tafsir al- Munir Surah Al-Baqarah ayat 229-230

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا الْاَلَّ
يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُعِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim” (al-Baqarah:229)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِجَ رَوْحًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَبِذَلِكَ خُتِمَتْ أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ وَبِذَلِكَ يَتَّبِعُ اللَّهُ أُمَّةَ حَرَامٍ مِمَّا فُتِنُوا بِهِ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ سَكْرَتًا ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui (al-Baqarah: 230).

Ayat ini mengkhususkan firman-Nya dalam ayat 228: (وَبُغْلُثْنُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) Ia menjelaskan jumlah talak yang boleh dirujuk dan jumlah yang tidak ada rujuknya. Arti ayat ini: "jumlah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk rujuk adalah dua kali saja. Setelah dua talak, laki-laki hanya bisa memilih salah satu dari dua hal yaitu: menahan istrinya dan menggaulinya dengan baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik (yakni membiarkannya sampai masa 'iddah talak keduanya habis dan tidak merujuknya)".⁴⁴

Ada pula yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah penjatuhan talak secara terpisah-pisah, tidak sekaligus. Maka mengumpulkan dua atau tiga talak

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 333.

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

adalah haram. pendapat ini dipegang sejumlah sahabat, antara lain: Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya:

إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، فَتُطْلَقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةٌ

"(Talak) yang sesuai dengan aturan agama adalah kau tunggu hingga datang masa suci istrimu lalu kamu menjatuhkan satu talak pada setiap qur'." ⁴⁵

Sedangkan Mujahid, Atha', dan jumhur ulama dari berbagai negeri berkata: yang dimaksud dengan *at-tasriih bi-ihsaan* adalah talak ketiga, dengan dalil hadits Abu Razin al-Asadi yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan lain-lain bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw. "Saya dengar Allah berfirman 'Talak itu dua kali, Lalu mana talak ketiga? Beliau bersabda, (yang ketiga) adalah au tasriihun bi-ihsaan." Firman Allah Ta'ala (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain, yang menjadi penjelasan bagi hal ini.⁴⁶

Hikmah dari ditetapkannya talak sebanyak dua kali dan adanya hak ruju' setelah talak pertama dan kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak (suami dan istri) untuk memperbaiki diri masing-masing. Sebab, keadaan akan lebih dipahami dengan membandingkan kebalikannya. Seseorang tidak akan benar-benar menyadari besarnya suatu nikmat dan betapa lezatnya, sampai ia merasakan pahitnya musibah dan kehilangan.⁴⁷ Sebagaimana telah kita ketahui, ayat ini diturunkan untuk menjelaskan jumlah talak yang dimana suami masih bisa melakukan ruju', serta jumlah yang disyari'atkan setelah itu agar ruju' tidak sah lagi, dan ini merupakan penolakan atas kebiasaan masyarakat jahiliyah yang tidak membatasi jumlah talak dan kadang-kadang rujuk dipakai untuk menyengsarakan istri sehingga ia tidak benar-benar berstatus sebagai istri dan tidak pula sepenuhnya diceraikan, melainkan statusnya menggantung.⁴⁸

Talak artinya pemutusan ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Berdasarkan ayat ini dan lainnya talak ber hukum mubah. Dalam hadits Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda :

فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

"(Setelah itu) terserah dia apakah mau menahan istrinya atau menalaknya." Rasulullah saw. sendiri pun pernah menalak Hafshah kemudian merujuknya.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 333.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 334.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 334.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 339.

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

Para ulama berijmak bahwa talak yang di jatuhkan suami terhadap istrinya pada masa suci dan mereka belum berhubungan badan pada masa suci tersebut merupakan talak yang sesuai dengan aturan agama (dikenal dengan istilah *talak sunny*), dan suami berhak merujuk istrinya-yang sudah pernah digaulinya-sebelum 'iddahnya habis. Kalau idahnya sudah habis, ia hanya berhak melamar, statusnya sama seperti lelaki lain.⁴⁹ Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, dan lain-lain berkata: Maksud ayat ini adalah penjelasan tentang sunnah dalam menjatuhkan talak (yakni talak dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus). Barangsiapa sudah menalak dua kali, maka untuk kesempatan ketiga ia harus berhati-hati: hendaknya ia meninggalkan istrinya tanpa menzalimi haknya sedikit pun, atau ia menahannya sebagai istri dan harus menggaulinya dengan baik. Menurut al-Qurthubi, ayat ini mencakup kedua makna itu, yakni menentukan jumlah talak dan menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan secara terpisah (tidak sekaligus). Dalil mereka adalah riwayat Ibnu Jarir ath-Thabari dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allah Ta'ala: (الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ) katanya: "Lelaki menceraikan istrinya setelah suci dari haid sebelum mereka berijmak, lalu ia membiarkannya sampai suci lagi, kemudian menceraikannya kalau mau, lalu ia boleh merujuknya kalau mau, kemudian ia menceraikannya kalau mau; kalau tidak hendaknya ia membiarkannya sampai tiga haid, dan dengan begitu istrinya telah putus hubungan dengannya."⁵⁰

Ini berarti Allah menjelaskan aturan sunnah talak dalam ayat ini, dan Dia menjelaskan bahwa salah satu aturan talak adalah menjatuhkannya secara terpisah (tidak sekaligus dua atau sekaligus tiga). Selain itu Dia berfirman الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ "talak itu dua kali", dan ini berarti talak itu semestinya dua kali secara terpisah, sebab kalau keduanya dijatuhkan secara bersama berarti ia bukan "dua kali".⁵¹ Kalau seseorang melanggar aturan talak ini (yakni ia menjatuhkan tiga talak dengan satu lafal), hukumnya diperselisihkan para ulama. Jumhur (di antaranya para imam empat madzhab) berkata: Itu dihitung tiga talak, tapi-menurut madzhab Hanafi dan Maliki hukumnya makruh, karena talak yang disyari'atkan adalah suami menalak istrinya satu kali kemudian membiarkannya sampai masa idahnya habis. Syi'ah Imamiyyah berkata: Talak seperti itu tidak sah. Sedangkan madzhab Zaidiyyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berkata: Itu di hitung talak satu; lafal talak tiga tidak ada pengaruh di dalamnya. Terjadinya perbedaan pendapat ini ber sumber dari cara memahami ayat: (الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ) apakah ia berhubungan dengan kalimat sebelumnya ataukah berdiri sendiri, serta cara menakwilkan hadits Ibnu Abbas.

Tentang ayat ini, madzhab Imamiyyah dan yang sepaham dengan mereka berkata: Huruf al dalam *ath'thalaaq* adalah *lil-'ahdi* artinya: "talak yang disyariatkan itu dua kali"; jadi, talak yang dilakukan bukan dengan cara ini tidak

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-Syari'ah wa al-'Aqidah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1411 H/1991 M), 339

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-Syari'ah wa al-'Aqidah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1411 H/1991 M), 340

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-Syari'ah wa al-'Aqidah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1411 H/1991 M), 340

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

disyariatkan. Dengan kata lain, talak yang dijatuhkan seluruhnya sekaligus tidak dianggap sah oleh syariat.⁵² Sedangkan Malik berpendapat bahwa artinya begini: "Talak yang ada rujuknya ada lah dua kali". Dengan demikian, ayat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya: setelah Allah menyebutkan bahwa suami wanita yang ditalak itu lebih berhak untuk merujuknya, Dia menjelaskan talak yang ada rujuknya.

Abu Hanifah memandang bahwa maksudnya: "Talak yang dibolehkan adalah dua kali". Adapun hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari jalur Thawus berbunyi: "Pada zaman Rasulullah saw, Abu Bakr dan dua tahun pertama dari kekhalifahan Umar; talak tiga dihitung satu. Pada masa selanjutnya Umar pernah berkata, 'Orang-orang sekarang mau cepat-cepat melakukan sesuatu yang sebenarnya longgar bagi mereka. Maka seandainya kita berlakukan saja atas mereka (tiga talak dihitung tiga talak penuh)".⁵³

Para imam empat madzhab menafsirkan hadits ini berupa pengulangan lafal "talak" tiga kali, yakni suami berkata kepada istri nya "Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak". Dalam hal ini, talak dihitung satu jika ia meniatkan pengulangan itu sebagai *tawkiid* (penegasan), tapi dianggap tiga jika ia berniat menjatuhkan talak itu berulang ulang. Kaum muslimin pada masa awal-awal Islam dipercaya ucapannya jika ia mengatakan bahwa dirinya bermaksud menegaskan talak akan tetapi kemudian keadaan berubah, di mana kebanyakan kalimat seperti itu diniatkan sebagai talak tiga sekaligus, dengan bukti perkataan Umar: "Sesungguhnya orang-orang sekarang telah tergesa-gesa melakukan sesuatu yang sebenarnya longgar bagi mereka." Putusan ini hanya berlaku di peradilan, adapun secara keagamaan setiap orang beramal sesuai niatnya masing-masing.⁵⁴

Sedangkan madzhab Imamiyyah dan yang sependapat dengan mereka berkata: Kita wajib kembali kepada sunnah Nabi saw. dan meninggalkan ijtihad Umar; karena pengesahan talak tiga sekaligus adalah menggugurkan rukhsah syariat dan kemurahan yang tersirat dari firman-Nya: "Barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru" (ath-Thalaaq: 1)

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan : Walaupun menurut saya pendapat jumhur lebih kuat, boleh-boleh saja kita berpegang kepada pendapat Ibnu Taimiyyah dan yang sependapat dengannya, karena talak menghancurkan keluarga dan menyebabkan anak-anak terlantar.⁵⁵ Rasulullah saw. bersabda dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim dari Ibnu Umar:

أبغض الحلال الي الله الطلاق

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."⁵⁶

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 340

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 341

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 341

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 341

⁵⁶ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 34.

Syariat membolehkan talak guna menghindari mudarat yang lebih besar dan merealisasikan maslahat yang lebih banyak. Ia tidak dilakukan kecuali dalam kondisi darurat. Allah mensyariatkan talak dua kali secara terpisah dalam dua masa suci, sebagaimana diajarkan As-Sunnah, tidak secara sekaligus; dan setelah itu terserah suami apakah akan menahan istrinya atau menalak dan meneruskan talaknya. Aturan ini memberi kemudahan kepada manusia, apalagi biasanya talak itu mereka maksudkan sebagai ancaman dan teguran, bukan benar-benar mereka maksudkan sebagai talak. Selain itu, perceraian sudah terjadi dengan satu talak; maka talak berikutnya hanya merupakan penegasan baginya.⁵⁷

Dalam tafsir al-Munir, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa surah albaqarah ayat 229–230 menegaskan bahwa talak yang disyariatkan adalah sebanyak dua kali, yang dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Menjatuhkan tiga talak dalam satu lafaz dipandang tidak sesuai dengan sunnah, bahkan sebagian sahabat menganggapnya sebagai perbuatan yang terlarang. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya: jumhur ulama (termasuk empat mazhab) menganggapnya sah sebagai tiga talak, sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan sebagian ulama lainnya menganggapnya hanya sebagai satu talak. Syaikh Wahbah az-Zuhaili lebih condong pada pendapat jumhur, namun membolehkan mengikuti pendapat yang lebih ringan demi kemaslahatan dan perlindungan keluarga. Syariat membatasi talak untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari penyalahgunaan hak suami dalam menceraikan istri.

Tafsir al- Misbah

a. penafsiran Tafsir al- Misbah Surah Al-Baqarah Ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيجٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (ujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (al-Baqarah: 229).

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syari'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 342

Talak yang dapat diruju' itu dua kali, artinya seorang suami hanya memperbolehkan kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali bukan dua perceraian. Ini memberi kesan bahwa dua kali talak tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak dapat tercapai bila tidak langsung jatuh dua atau tiga talak, dengan sekedar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu.⁵⁸

Memang pada masa Nabi Muhammad saw, dan khalifah pertama, Abu Bakr ash-Shiddiq ra, demikian itulah halnya. Tetapi khalifah kedua, Umar Ibnu al-Khaththab ra. Mengambil kebijaksanaan lain. Beliau menetapkan, bahwa talak jatuh dua atau tiga kali sesuai ucapan walau dalam sekali waktu atau sekali ucap. Ini beliau tempuh dengan maksud memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu dengan sangat mudah mengucapkan talak, semudah membalikkan telapak tangan. Beliau mengharap dengan kebijaksanaan tersebut para suami berhati-hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan tersebut tidak tercapai, atau paling tidak kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri tidak lagi ditemukan. Karena itu, walaupun pendapat Umar ra, itu didukung oleh keempat mazhab populer yaitu, Imam Malik, syafi'i, Ahmad Ibnu Hanbal, dan Abu Hanifah, namun banyak ulama dan pemikir sesudah mereka yang menolaknya, bahkan kini kecenderungan untuk mempersempit kesempatan perceraian semakin besar. Ini ditempuh dengan jalan menempatkan syarat-syarat bagi jatuhnya talak, seperti adanya saksi atau bahwa ia harus dilaksanakan di pengadilan agama.⁵⁹

b. Penafsiran Tafsir al- Misbah Surah Al-Baqarah Ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَبَلَكَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا لَفْظٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (al-Baqarah: 230).

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'âsir, 1411 H/1991 M), 334.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 492-493

Maksud dari ayat ini ialah seandainya si suami, memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan untuk ruju', yakni talak ketiga, pada masa 'iddahnya, atau menceraikannya sesudah ruju' setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka bekas istri tidak halal lagi baginya, yakni bekas suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraian, sampai bekas istrinya itu menikah dengan suami selainnya, yakni bekas suami yang lalu.⁶⁰ Ayat ini menggunakan kata (اِنْ) in yang diatas diterjemahkan dengan seandainya. Kata ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya perceraian itu merupakan satu hal yang jarang terjadi dikalangan mereka yang memperhatikan tuntunan-tuntunan ilahi atau perceraian adalah sesuatu yang diragukan terjadi dikalangan orang-orang beriman.⁶¹

Tuntunan dan tuntutan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami istri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Seandainya perceraian pertama terjadi, maka peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk intropeksi dan melakukan perbaikan. Walaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, maka kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan, sebab apabila perceraian terjadi lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali dengan memberi kesempatan kepada istri untuk kawin dengan pria lain, yaitu dengan perkawinan yang sah. Seandainya suami yang baru itu menceraikan wanita tersebut, maka tidak ada halangan dan dosa bagi keduanya, yakni suami yang lalu dan bekas istrinya itu, untuk kawin, yaitu melakukan perkawinan baru dengan akad nikah yang baru, setelah selesai 'iddahnya dari suami yang kedua. Ini selama keduanya menduga bahwa mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yakni selama mereka menduga akan mampu serta bertekad untuk hidup harmonis, melaksanakan fungsi perawinan yang merupakan ketetapan Allah.⁶²

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 229 dan 230 menegaskan pentingnya mengikuti tata cara talak secara bertahap. Talak sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau emosional, melainkan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan syari'at. Ayat 229 menjelaskan bahwa talak diberikan sebanyak dua kali. Setelah dua kali talak, pasangan masih memiliki kesempatan untuk rujuk selama dalam masa iddah. Namun, jika sudah terjadi talak ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 230, maka wanita tersebut tidak halal lagi bagi suaminya sampai ia menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami istri yang sah.

Menurut Quraish Shihab, praktik menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu bertentangan dengan semangat dan tujuan syariat. Beliau menyatakan

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 496

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 496

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 497

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

bahwa walaupun sebagian fuqaha menganggap talak tiga sekaligus sebagai sah dan langsung menjatuhkan status talak ba'in kubra, namun pendekatan tafsir Al-Misbah lebih cenderung menganggap bahwa talak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang benar sebagaimana diatur oleh Al-Qur'an. Quraish Shihab mengkritisi praktik ini karena tidak memberi kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan atau mempertimbangkan ulang keputusan cerai. Ia menekankan bahwa talak seharusnya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perintah dalam ayat 229 yaitu "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ", yang mengisyaratkan proses yang berulang dan bertahap, bukan sekaligus.

Tafsir al- Tabari

a. Penafsiran Tafsir al- Tabari Surah al-Baqarah Ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (al-Baqarah:229)

Penafsiran firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”.

Abu Ja'far berkata: Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut, sebagian mengatakan: dalil tentang jumlah talak yang diperbolehkan bagi suami untuk merujuknya kembali, dan menerangkan jumlah talak yang menyebabkan istrinya menjadi benar-benar berpisah darinya. Sebab ayat ini diturunkan adalah: karena pada masa jahiliyah dan orang Islam sebelum turun ayat ini, talak tidak memiliki batas akhir yang menerangkan akhir wanita tersebut bisa dirujuk pada masa iddahnya. Sehingga Allah memberikan batasan dimana dengan habisnya talak tersebut laki-laki diharamkan untuk merujuk istrinya yang di talak kecuali dia telah menikah orang lain, dan seketika itu juga Allah menjadikan perempuan

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

tersebut lebih berhak atas dirinya.⁶³ Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, salah satunya yaitu:

“ Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata : Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari qatadah mengatakan: pada masa jahiliyyah seorang laki-laki mentalak istrinya kemudian merujuknya tanpa ada batasan, perempuan tersebut tetap menjadi istrinya jika diruju' pada masa 'iddahnya, maka Allah menjadikan batasan dalam hal ini dengan tiga kali quru' dan menetapkan batasan talak dengan tiga kali talak.”⁶⁴

Dan yang sesuai dengan makna lahir ayat ini adalah pendapat 'Urwah, Qatādah, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, bahwa ayat ini sebenarnya adalah penjelasan tentang jumlah talak yang menjadikan wanita haram bagi suaminya (yakni tiga talak), dan batas maksimal hak rujuk. Karena Allah Ta'ala berfirman setelah ayat ini :

“Jika dia menceraikannya (yang ketiga), maka wanita itu tidak halal lagi baginya setelah itu sampai dia menikah dengan suami yang lain.” [QS Al-Baqarah: 230]

Dengan ini, Allah memberitahukan kepada hamba-Nya batas talak yang menjadikan istri haram bagi suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Dan dalam ayat ini Allah tidak menjelaskan waktu-waktu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan talak. Maka arah tafsir ayat ini lebih tepat ditujukan kepada pendapat Ibn Mas'ūd, Mujāhid, dan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka.⁶⁵ Menurut al-Ṭabarī, ayat ini menjelaskan bahwa talak yang dibolehkan dalam Islam adalah sebanyak dua kali, dengan memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk rujuk selama masih dalam masa iddah. Namun, jika sudah talak yang ketiga, maka tidak boleh rujuk lagi kecuali si wanita menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai.

Al-Ṭabarī menafsirkan “marratān” (dua kali) sebagai batas maksimal dalam konteks rujuk, bukan batas jumlah keseluruhan talak dalam pernikahan. Dalam riwayat-riwayat yang dikutip, termasuk dari Ibn 'Abbās dan Mujāhid, ditegaskan bahwa pemberian talak seharusnya dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus.

b. Penafsiran Tafsir al- Tabari Surah al-Baqarah Ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكَحَّجَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفُتِنَ الْفُقَرَاءُ

Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi

⁶³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jilid 4 (Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M), 125

⁶⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jilid 4 (Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M), 126

⁶⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jilid 4 (Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M), 128

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.” (al-Baqarah: 230).

Penafsiran Firman Allah : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.) Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna yang ditunjukkan oleh firman Allah : Sebagian mengatakan : bahwa jika seorang laki-laki mentalak istrinya yang ketiga setelah talak kedua yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali”(Qs.Al-Baqarah:229) bahwa istrinya itu tidak halal baginya setelah talak ketiga sehingga dia menikah dengan orang lain, yakni bukan yang mentalaknya.⁶⁶ Dalam tafsirnya, al-Ṭabarī menekankan bahwa jika seorang suami telah menjatuhkan talak ketiga, maka istri tersebut tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami istri yang sah (nikah tahlil tanpa niat rekayasa).

Tafsir al- Qurtubi

a. Penafsiran Tafsir al- Qurtubi Surah al-Baqarah Ayat 229-230

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ هُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْصِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْصِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (al-Baqarah:229)

Firman Allah, الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”.

Firman Allah: الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.” Firman Allah ini menunjukkan bahwa talak pada masa jahiliyah saat itu tidak memiliki bilangan tertentu. Saat itu yang ada hanyalah ukuran masa 'iddah yang telah menjadi

⁶⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jilid 4 (Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M), 165

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

maklum. Inilah yang terjadi pada masa awal islam untuk sementara waktu dimana seseorang laki-laki yang menalak istrinya sekehendak hati, lantas ketika masa 'iddah berakhir dia meruju'nya kembali sebanyak yang ia mau. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai penjelasan jumlah bilangan talak, dimana seseorang memungkinkan untuk rujuk kembali tanpa perlu mahar dan wali lagi.⁶⁷

Telah diriwayatkan dari beberapa perawi yang terpercaya seperti: Sa'id bin Nasr menceritakan kepada kami, dia berkata: Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Sumai' dari Abi Ruzain, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, dia berkata: Wahai Rasulullah apakah engkau tahu firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”. Lalu dimanakah letak talak yang ketiga? Rasulullah menjawab, *فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ* Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”, Hadits riwayat Ats-Tsauri dan lainnya dari Ismail bin Suma'i dari Abi Ruzain yang serupa.⁶⁸

Al-Qurthubi mengatakan: Al-Qadi Abu ya'la Ath-Thabari pernah menyebutkan tentang riwayat ini, dia berkata, "Riwayat tersebut lemah dilihat dari segi periwayatan." Dia menguatkan pendapat Adh-Dhahhak dan As-Suddi, bahwa talak ketiga itu disebutkan di dalam firman-Nya:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Talak ketiga terkandung di dalam ayat ini sebagai penjelasan berakhirnya ikatan (bainunah) yang menyebabkan keharaman untuk kembali kecuali setelah wanita itu menikah dengan lelaki yang lain. Maka, firman Allah: *اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ* Atau menceraikan dengan cara yang baik", semestinya diarahkan kepada maksud baru yaitu penjelasan tentang talak kedua setelah rmenjalani masa iddah. Ayat tersebut dimaksudkan sebagai penjelasan tentang jumlah talak yang mengarah kepada pengharaman (untuk rujuk), sekaligus menasakh (menghapus) apa yang selama ini dibolehkan di mana talak dilakukan tanpa batas. Sebab, apabila yang dimaksud dalam firman Nya: *اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ* Atau menceraikan dengan cara yang baik", adalah

⁶⁷ Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 126

⁶⁸ Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 128

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

talak ketiga, maka tidak akan menjelaskan secara jelas maksud dari keharaman (untuk kembali) setelah tiga kali talak. Karena jika hanya menyebutkan bagian itu saja, maka tidak menunjukkan adanya bainunah kubra (perceraian yang tidak bisa diruju' kecuali dengan menikah dengan laki-laki lain. Sesungguhnya petunjuk keharaman ada dalam firman-Nya: *فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ*. “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”, maka seharusnya makna dari firmannya *أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ* Atau menceraikan dengan cara yang baik”, bukan talak ketiga. Karena jika itu adalah talak ketiga, maka lanjutan ayat *فَإِنْ طَلَّقَهَا* “Jika dia menceraikan lagi” akan menjadi talak keempat, sebab huruf “fa” menunjukkan urutan setelah sebelumnya disebutkan yakni tiga talak. Hal ini menunjukkan bahwa *أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ* Atau menceraikan dengan cara yang baik” berarti membiarkan hingga akhir masa ‘iddah.⁶⁹

Para ulama kita (madzhab Maliki) berkata, para Imam fatwa sepakat tentang jatuhnya talak tiga dalam satu kalimat.” Dan itu adalah pendapat jumhur salaf. Hanya saja Thawus dan sebagian ahli zhahir (kelompok tekstual) berpendapat beda, mereka berpendapat bahwa talak tiga kali dalam satu kalimat jatuh satu kali. Hal ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ishak dan Al Hujjaj bin Arthah. Dan ada juga yang mengatakan dari keduanya bahwa talak tersebut tidak mengakibatkan apapun, dan ini pendapat yang berlawanan (qaulun muqaatil). Diceritakan dari Daud bahwa dia berkata “Tidak jatuh talaknya”. Namun pendapat yang masyhur dari Al Hujjaj bin Arthah dan jumhur salaf dan para Imam bahwa talak tiga dalam satu kalimat itu sah jatuh talak tiga. Tidak ada perbedaan apakah terjadi tiga kali dalam satu kalimat atau terpisah-pisah dalam beberapa kalimat. Mereka yang berpendapat bahwa hal itu tidak mengakibatkan suatu apapun beralasan dengan firman-Nya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”, (QS. Al-Baqarah : 228), ayat ini berlaku untuk semua wanita yang ditalak kecuali yang dikhususkan dimana penjelasannya telah disebutkan di atas. Allah juga berfirman, *الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ* “Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali”, dan yang ketiga adalah, *فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ* Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”. Barangsiapa yang menalak tiga kali dalam satu kalimat maka tidak mesti berlaku, karena hal itu tidak disebutkan didalam al-Qur’an.⁷⁰

Adapun mereka yang mengatakan bahwa talak tiga dengan sekali lafadz itu hanya jatuh satu talak, mereka berdalil dengan tiga hadits : Pertama, hadits Ibnu Abbas dari riwayat Thawus dan Abi Ash-shahba’ dan Ikrimah. Kedua, hadits Ibnu Umar dalam riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika dirinya mentalak istrinya tiga kali lalu Nabi SAW, menyuruhnya untuk merujuk istrinya dengan

⁶⁹ Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī: al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 128

⁷⁰ Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī: al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 129

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

menghitungnya talak satu kali. Ketiga, ketika Rukanah menalak istrinya tiga kali, Nabi SAW lantas menyuruhnya untuk merujuk istrinya kembali. Adanya rujuk di sini mengindikasikan terjadinya talak tiga sekaligus ini dinilai satu kali (talak satu).⁷¹

Tenggapan terhadap beberapa hadits yang disebutkan Ath-Thahawi adalah, bahwa Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha', Amru bin Dinar, Malik bin Al Huwairits, Muhammad bin Iyas bin Al Bukair, dan Nu'man bin Abu 'Ayyasy, mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa barangsiapa menalak istrinya tiga kali sekaligus berarti dia telah bermaksiat kepada Tuhannya, dan istrinya telah ditalak ba'in, dimana diharamkan baginya menikahinya kembali kecuali setelah menikah dengan suami yang lain.⁷²

Diriwayatkan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Talak pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar dari dan dua tahun pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab adalah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dinilai satu kali (talak satu). Maka Umar ra berkata, "Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa terhadap suatu perkara yang dahulu mereka diberi keluasan padanya. Bagaimana jika kita memberlakukannya kepada mereka? Maka beliau memberlakukannya atas mereka".⁷³

Makna dari hadits tersebut bahwa mereka memberlakukan satu talak terhadap masyarakat yang melakukan talak tiga sekaligus. Ini menunjukkan keshahihan penafsiran (takwil), dimana Umar mengatakan bahwa orang-orang telah terburu-buru terhadap perkara yang semestinya mereka bisa lebih bersabar, yang berarti ia mencela mereka karena mempercepat perkara yang semestinya dilakukan dengan tenang. Seandainya kebiasaan mereka sejak awal islam pada masa Nabi SAW memang seperti itu (menjatuhkan talak tiga sekaligus), tentu Umar tidak akan mengatakan demikian atau mencela mereka karena tergesa-gesa. Dan yang menunjukkan kebenaran takwil ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas dari jalur lain, bahwa ia memberi fatwa bahwa talak tiga sekaligus adalah sah dan jatuh talak tiga. Maka jika inilah maksud hadist Ibnu Tawus, maka hal itu sesuai dengan yang kami katakan. Namun jika hadits Ibnu Abbas ditafsirkan dengan pemahaman orang yang tidak mengindahkan pendapat para ulama, maka sesungguhnya Ibnu Abbas kembali kepada pendapat mayoritas (jumhur), dan ijma' telah terjadi atas hal itu.⁷⁴

Menurut Imam al-Qurtubi talak tiga dengan sekali lafadz, sah dan jatuh sebagai tiga talak, meskipun diucapkan dengan sekaligus. Namun hal ini dipandang sebagai perbuatan bid'ah atau dikatakan dengan talak bid'i, yaitu talak yang tidak

⁷¹ Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 129

⁷² Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 129

⁷³ Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 130

⁷⁴ Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 130

Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena Rasulullah dan para sahabat di awal masa Islam mempraktikkan talak satu demi satu, bukan sekaligus dengan tiga talak. Al-Qurtubi menyatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga dalam satu lafadz jatuh satu talak adalah pendapat sebagian ulama salaf.

b. Penafsiran Tafsir al-Qurtubi Surah al-Baqarah Ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَبِئَازٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (al-Baqarah: 230).

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menalak istrinya satu atau dua talak maka baginya dimungkinkan untuk rujuk kembali, tetapi barangsiapa menalak tiga kali, maka tidak lagi halal baginya hingga si istri menikah dengan lelaki yang lain, kemudian pria itu menyetubuhinya, lalu menceraikannya, dan selesai masa 'iddahnya, lalu ia menikah kembali dengan suami pertama, Hal ini termasuk dari ayat-ayat muhkamat yang tidak diperselisihkan pentakwilannya.⁷⁵ Ayat ini berbicara tentang talak yang dilakukan untuk ketiga kalinya, bukan hanya dalam satu waktu tapi sebagai jumlah total dari talak yang sah. Al-Qurtubī menjelaskan bahwa setelah talak ketiga, wanita itu tidak halal lagi bagi suaminya kecuali jika dia menikah dengan laki-laki lain secara sah dan terjadi hubungan suami istri.

⁷⁵ Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, jilid 3 (Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, ed. ke-2, 1384 H/1964 M), 152

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap Surah Al-Baqarah ayat 229–230 dan penafsiran lima mufassir terkemuka, yakni al-Ṭabarī, Ibnu Katsīr, al-Qurtubī, Wahbah al-Zuhaylī (al-Munīr), dan M.Quraish Shihab (al-Miṣbāh), diperoleh kesimpulan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 229–230 menjelaskan bahwa talak dalam Islam memiliki aturan tertentu yang harus dilalui secara bertahap, yaitu talak satu demi satu (talak raj‘i) yang memungkinkan rujuk selama masa ‘iddah. Talak menjadi bain (tidak bisa rujuk) apabila sudah mencapai tiga kali. Ayat ini menekankan kehati-hatian dalam menggunakan hak talak dan tidak menyalahgunakannya secara sembarangan.

Al-Ṭabarī berpendapat bahwa apabila seorang suami mengucapkan talak tiga sekaligus, maka hal itu tetap dianggap sebagai talak tiga yang sah dan berlaku. Namun, beliau juga menyampaikan adanya perbedaan pandangan dalam kalangan sahabat terkait keabsahan talak tiga sekaligus. *Ibnu Katsīr*, menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan masa awal pemerintahan Abu Bakar, talak tiga sekaligus hanya dihitung satu. Namun, pada masa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, demi mencegah penyalahgunaan, dihitung tiga. *Ibnu Katsīr* tampak mendukung pandangan bahwa talak tiga sekaligus adalah bid’ah, namun tetap sah dan jatuh tiga. *Al-Qurtubī*, menegaskan bahwa hukum asal talak adalah satu demi satu.

Talak tiga sekaligus adalah talak bid'ī yang bertentangan dengan sunnah, tetapi jika diucapkan, maka tetap jatuh tiga. Ia menyatakan perlunya kehati-hatian dalam mengucapkan talak agar tidak tergesa-gesa. *Wahbah al-Zuhaylī*, dalam *al-Munīr* menyebutkan bahwa talak tiga sekaligus adalah perbuatan yang menyimpang dari prosedur syar'ī, namun menurut mayoritas ulama, jika telah diucapkan maka tetap berlaku sebagai talak tiga. *M. Quraish Shihab*, dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ* menekankan pendekatan kontekstual terhadap ayat. Beliau menyatakan bahwa substansi ayat ini adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberi ruang untuk rujuk. Ia lebih condong pada pandangan bahwa talak tiga sekaligus sebaiknya tidak dianggap jatuh tiga secara otomatis, melainkan perlu melihat konteks dan niat pengucapan.

Kesimpulan Umum yaitu, Berdasarkan pembahasan terhadap Surah al-Baqarah ayat 229–230 dan penafsiran para ulama terhadap praktik talak tiga sekaligus, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang talak tiga dengan sekali lafaz merupakan persoalan khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Mayoritas ulama klasik, termasuk al-Ṭabarī, Ibnu Katsīr, dan al-Qurṭubī, memandang bahwa talak tiga sekaligus tetap sah dan berlaku sebagai talak bain kubra. Namun, mufasssir kontemporer seperti Quraish Shihab lebih menekankan pada pendekatan maqāṣid (tujuan hukum Islam) dan maslahat, sehingga memandang perlunya mempertimbangkan konteks dan maksud pengucapan serta menyarankan agar talak dilakukan secara bertahap sesuai tuntunan sunnah. Tafsir al-Munīr mencoba menengahi antara pandangan klasik dan kontemporer dengan menekankan pentingnya mengikuti prosedur syar’i secara bertahap. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami konsep talak secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi lafaz, tetapi juga dari konteks sosial, moral, dan



Jurnal Ilmiah Tibyan : Kajian Tafsir dan Ilmu Keislaman

Diterbitkan oleh Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah, Aceh Utara

Volume 1 No. 1. January-Juni 2026

ISSN : xxxx – xxxx

hukum Islam secara holistik. Talak tiga sekaligus dianggap menyimpang dari prosedur talak yang ideal sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muhaimin A. W., *Hukum Perkawinan dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (Jakarta: GP Press), 2009
- Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. 4 vols. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Edisi kedua. Jilid 3. Kairo: Perpustakaan Nasional Mesir, 1384 H/1964 M.
- Al-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Ṭabari: Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Jilid 4. Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsīr al-Munīr fī al-Syarī'ah wa al-'Aqīdah wa al-Manhaj*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr; Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'āsir, 1411 H/1991 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuḥu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikri, t.t
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Nala Indah, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra, 1986.
- Hariyadi, Riski. "Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2023)
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Assalam, t.t.
- Ibnu Katsir, Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.
- Ibnu Qasim al-Ghazi al-Bajuri. *Fathul Qorib*. Jilid 2. Surabaya: Nurul Hadi, n.d.
- Ibnu Rusyad. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani), 1995
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 2018.
- Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Al-Ma'arif, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Syarifah, Masykurotus, dan Mohammad Suad. "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2022.
- Syattha, Abu Bakar Usman bin Muhammad. *I'ānatut Ṭālibīn*. Jilid 4. Surabaya: Maktabah Imāratullāh, t.t.
- Wati, R. *Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori Sadd al-Zari'ah)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry, 2021.